



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3130/2025

Tgl. Pembuatan : 12 Agustus 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : Agustus 2025

Disahkan oleh :

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Emmilya Rosa, SKM., MKM.
NIP 197305251997032001

Nama SOP

Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Dokter/Perawat

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Boarding Kit
2. Sanitarian Kit
3. Medical Kit
4. Hiegine Sanitasi Kit (HSK)
5. Formulir Pemeriksaan

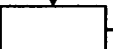
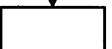
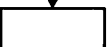
Peringatan :

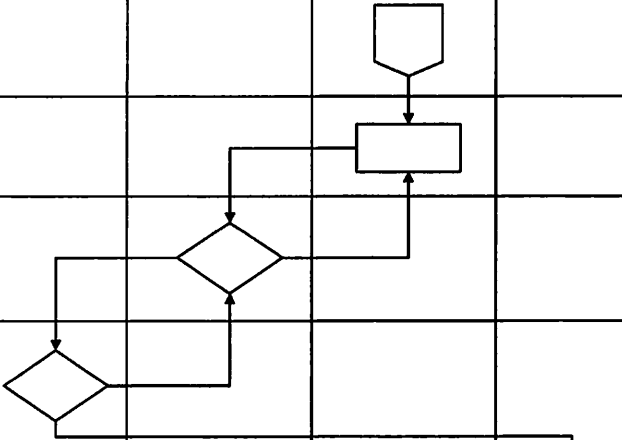
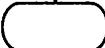
1. Apabila prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di *UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan*

Prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Orang/Barang

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan fisik alat Angkut/Barang/Orang					Laporan hasil pemeriksaan dokumen	2 menit	Catatan arahan	
2	Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik alat Angkut/Barang/Orang					Catatan arahan	5 menit	Catatan penugasan	a. Jika hasil identifikasi risiko tinggi (merah) dilakukan pemeriksaan di zona karantina b. Jika hasil identifikasi risiko rendah (kuning) dilakukan pemeriksaan di dermaga/ lokasi khusus
3	Menyiapkan alat dan perlengkapan pemeriksaan					Catatan penugasan	5 menit	Alat dan perlengkapan	
4	a. Melaksanakan pemeriksaan fisik dokumen karantina b. Melakukan pemeriksaan sanitasi kapal kesehatan c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan pemeriksaan obat dan alat kesehatan					Alat dan perlengkapan	90 menit	Hasil Pemeriksaan fisik dokumen, Hasil Pemeriksaan sanitasi kapal, Hasil pemeriksaan kesehatan, obat, alat kesehatan	
5	Menyusun laporan hasil pemeriksaan fisik alat angkut/orang/barang					Hasil Pemeriksaan fisik dokumen, Hasil Pemeriksaan sanitasi kapal, Hasil pemeriksaan kesehatan, obat, alat kesehatan	15 menit	Draft laporan hasil pemeriksaan fisik	
									

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
6	Mengajukan penerbitan/menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan					Draft laporan hasil pemeriksaan fisik	5 menit	Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan	
7	Memeriksa dan menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan dan menyampaikan laporan hasil penerbitan dokumen kesehatan					Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan	5 menit	Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa	
8	Menyetujui draft laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan					Draft dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan yang telah diperiksa	5 menit	Dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan	Dapat diterbitkan oleh kepala satker atau pejabat/petugas yang diberikan kewenangan
9	Mendokumentasikan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan					Dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan	5 menit	Arsip	